



**PUTUSAN**  
Nomor 2496 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**TUAN WELLY SUGIONO**, bertempat tinggal di Karawang, Perumahan Griya Kondang Asri Blok BB 1 Nomor 9, Rt.19, Rw.07, Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, dalam hal ini selaku Direktur Utama "CV MEIGA UTAMA ABADI" Berkedudukan di Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mayor Chk Sjaiful Nursaid, S.H, dan kawan. Para Advokat semuanya beralamat dan berkantor di Kumdam III/Slw Jalan Sumatera Nomor 43 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2010;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Melawan

**WILLYS**, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Cemara Hijau 3 Nomor 29 LC, Rt.025 Rw.001, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama Perseroan Komanditer "CV SURYA JAYA PLASTIK" Berkedudukan di Bekasi dalam hal ini memberi kuasa kepada Asmanto dan kawan. Para Advokat beralamat di Jalan Pangkal Perjuangan Nomor 1 By Pass Karawang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Dan:

1. **NYONYA ETI ROHAETI**, Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Karawang Perumahan Griya Kondang Asri blok BB I Nomor 9, Rt.19, Rw.07, Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
2. **TUAN VERRY SUSANTO**, Wiraswasta, bertempat tinggal di Karawang, Perumahan Griya Kondang Asri Blok CC.3 Nomor 9, Rt.19, Rw.07, Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
3. **TUAN UJANG SUHANA, S.H**, bertempat tinggal di Karawang,

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2013



Kampung Krajan II, Rt.003, Rw. 001, Desa Belendung,  
Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;

**4. PT TAWAKAL GRIYA HUSADA**, beralamat di Perumahan  
Kondang Asri Blok B 1 Nomor 1, Desa Kondang Jaya,  
Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;

**5. PT BANK TABUNGAN NEGARA** Cabang Karawang,  
beralamat di Jalan Surotokunto - Rawagabus, Karawang;  
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat I, II, III,  
IV dan V/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi  
dahulu Turut Tergugat I, II, III, IV dan V/Para Turut Terbanding di muka  
persidangan Pengadilan Negeri Karawang pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. 1. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh dan dihadapan  
Tuan Tafieldi Nevawan, SH, Notaris di Karawang, Nomor 48 tanggal 17  
Juni 2009, dengan persetujuan Turut Tergugat I (Isteri Tergugat) telah  
temyata Tergugat telah berutang kepada Penggugat sebesar  
Rp2.460.000.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh juta rupiah);  
Bahwa untuk mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat, dalam  
Surat pernyataan *a quo* telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

2.1.1. Bahwa terhitung pada tanggal penandatanganan pernyataan  
tersebut, 17 Juni 2009, Tergugat akan menyerahkan kepada  
Penggugat barang-barang senilai Rp690.000.000,00 (enam ratus  
sembilan puluh juta rupiah) sebagai angsuran; yaitu berupa:

2.1.1.1. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.7 G AT, Tahun 2007,  
Nomor Polisi B 8007 QT, kepunyaan Tergugat yang  
masih tercatat atas nama PT Alaspusaka, dibeli Tergugat  
dengan fasilitas kredit dari PT BCA Finance, memakai  
nama Turut Tergugat III, dihargakan Rp320.000.000,00  
(tiga ratus dua puluh juta rupiah);

2.1.1.2. 2 (dua) unit Rumah kepunyaan Tergugat yang diatas  
namakan Tergugat dan Turut Tergugat II, dihargakan  
Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), yaitu:

1) 1 (satu) unit rumah berlantai 2, luas tanah 120 m<sup>2</sup>, atas

*Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat, terletak di Perumahan Griya Kondang Asri Blok BB.1 Nomor 9, Karawang;

2) 1 (satu) unit rumah satu lantai, luas tanah 120 m<sup>2</sup>, atas nama Turut Tergugat II terletak di Perumahan Griya Kondang Asri Blok CC. 3 Nomor 42, Karawang;

2.1.2. Bahwa dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak tanggal akta pernyataan ditandatangani, atau pada tanggal 1 Juli 2009, Tergugat wajib membayar sebesar Rp870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);

2.1.3. Bahwa sisa hutang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) akan dibayar dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal penandatanganan akta pernyataan, atau pada tanggal 17 Juli 2009;

3. Bahwa terhadap apa yang telah disepakati sebagaimana tersebut diatas ternyata sampai dengan hari ini tidak terpenuhi, walaupun untuk itu Penggugat telah berulang kali menegur dan mengingatkan Tergugat; karena:

3.1. Bahwa mobil Toyota Fortuner, Nomor Polisi B 8007 QT, yang telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat dengan perhitungan seharga Rp320.000.000,00 ternyata adalah mobil yang dibeli Tergugat secara kredit (cicilan) melalui leasing PT BCA Finance dengan memakai nama Turut Tergugat III, dengan angsuran sebesar Rp8.816.700,00 (delapan juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) perbulannya hingga angsuran terakhir jatuh tempo pada tanggal 8 Nopember 2011 (36 kali angsuran), dimana Tergugat belum membayar angsuran mobil tersebut sampai angsuran ke-15 (lima belas)-belum termasuk denda keterlambatan pembayaran angsuran selama periode angsuran 1 s/d 15 -; sehingga atas beban mobil tersebut Tergugat masih harus membayar angsuran hingga lunas pada tanggal 8 Nopember 2011 yaitu sebesar  $Rp8.816.700,00 \times 21 \text{ (bulan)} = Rp185.150.700,00$  (seratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah) dan ditambah dengan denda keterlambatan selama masa periode angsuran 1 s/d 15 sebesar Rp6.913.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah), sehingga total keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat untuk dapat memiliki mobil tersebut adalah sebesar  $Rp185.150.700,00 + Rp6.913.000 = Rp192.063.700,00$ ;

Bahwa atas angsuran mobil tersebut telah dibayar oleh Penggugat sejak angsuran ke-16 (enam belas) pada tanggal 29 Januari 2010

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan diajukan gugatan ini ditambah denda keterlambatan pembayaran angsuran periode 1 s/d 15 yaitu sebesar Rp6.913.000,00;

Dengan demikian berarti atas penyerahan mobil tersebut Tergugat baru membayar hutang kepada Penggugat hanya sebesar Rp320.000.000,00 ( $\text{Rp}185.150.700,00 + \text{Rp}6.913.000,00$ ) = Rp127.936.300,00 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

3.2. Bahwa 2 (dua) buah rumah yang dinyatakan akan diserahkan Tergugat kepada Penggugat dengan perhitungan seharga Rp370.000.000,00 namun sampai saat ini belum diserahkan, ternyata dibeli Tergugat dari Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V diatas namakan Tergugat dan Turut Tergugat II, dengan perincian:

3.2.1. Rumah berlantai 2, luas tanah 120 m<sup>2</sup> terletak di Perumahan Griya Kondang Asri Blok BB. 1 Nomor 9, Karwang, dibeli Tergugat dari Turut Tergugat IV pada tanggal 24 Mei 2007 dengan pola pembayaran Cash sertahap s/d bulan Desember 2007. Atas rumah tersebut Tergugat masih mempunyai hutang kepada Turut Tergugat IV sebesar Rp73.715.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) - yang merupakan hutang pokok dan denda keterlambatan-; sehingga untuk Penggugat dapat memiliki rumah tersebut masih harus melunasi sisa harganya sebesar Rp73.715.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

3.2.2. Rumah satu lantai, luas tanah 120 m<sup>2</sup>, terletak di Perumahan Griya Kondang Asri Blok CC.3 Nomor 42, Karawang, dibeli Tergugat dari Turut Tergugat V diatasnamakan Turut Tergugat II (anak kandung Tergugat). Atas rumah tersebut berdasarkan akad kredit antara Turut Tergugat II dengan Turut Tergugat V pada tanggal 5 Oktober 2007 dengan Nomor Debitur 18101020134140 untuk masa kredit selama 180 kali angsuran, dengan angsuran sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya; sehingga Tergugat masih mempunyai hutang kepada Turut Tergugat V sebesar 180 bulan angsuran dikurangi 32 bulan angsuran yang sudah dibayar = 148 bulan (kali) angsuran atau sama dengan  $\text{Rp}520.000,00 \times 148$  (bulan) sehingga total

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebesar Rp76.960.000,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah); sehingga untuk Penggugat dapat memiliki rumah tersebut masih harus melunasi sisa harganya sebesar Rp76.960.000,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

3.2.3. Dengan demikian berarti atas penyerahan 2 (dua) rumah tersebut Tergugat baru membayar hutang kepada Penggugat hanya sebesar Rp370.000.000,00 - (Rp73.715.000,00 + Rp76.960.000,00) = Rp219.325.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

3.3. Bahwa sedangkan terhadap janji Tergugat pada tanggal 1 Juli 2009 akan membayar lagi sebesar Rp870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), dan pada tanggal 17 Juli 2009 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tidak pernah dipenuhi Tergugat;

3.4. Bahwa demikian yang dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Tergugat kepada Penggugat adalah:

- atas penyerahan mobil, adalah senilai Rp127.936.300,00;

- atas penyerahan rumah adalah senilai Rp219.325.000,00;

Total sebesar ----- Rp347.261.300,00;

4. Bahwa sesuai dengan kewajiban yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp2.460.000.000,00 kurangi dengan total perhitungan pembayaran sebesar Rp347.261.300,00 berarti Tergugat masih berhutang kepada Penggugat sebesar Rp2.460.000.000,00 - Rp347.261.300,00 = Rp2.112.738.700,00 (dua miliar seratus duabelas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), disamping berkewajiban menyerahkan kedua buah rumah yang telah diperhitungkan sebagai pembayaran tersebut;

II. 5. Bahwa karena terhadap kedua rumah tersebut telah ternyata diserahkan Tergugat kepada Penggugat untuk sebagai pembayaran hutangnya Tergugat dengan perhitungan sebagaimana diatas, maka terhadap kewajiban yang masih harus dibayar Tergugat kepada Turut Tergugat IV, dan yang masih harus dibayar Tergugat atau Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat V, Penggugat bersedia membayarnya;

Untuk itu pada tempatnya Pengadilan mewajibkan Turut Tergugat IV dan V bersedia menerima dari Penggugat pembayaran kewajiban Tergugat dan/atau Turut Tergugat II (menggantikan kedudukan Tergugat dan Turut

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II), untuk kemudian setelah harganya terbayar lunas menyerahkan kepada Penggugat sertifikat tanda bukti haknya berikut dengan akta jual beli dan Surat-Surat lainnya yang berkaitan dengan rumah tersebut;

Bahwa untuk agar Penggugat dapat segera melakukan membayar kewajiban Tergugat dan/atau Turut Tergugat II atas Kedua rumah tersebut Kepada Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, dan guna untuk menghindari pengenaan bunga dan/atau denda keterlambatan yang dapat merugikan Penggugat, maka Penggugat memohon pada tempatnya Pengadilan Negeri Karawang terlebih dahulu memberikan putusan dalam provisi yang menyatakan bahwa selama perkara ini berlangsung mewajibkan Turut Tergugat IV dan V bersedia menerima dari Penggugat pembayaran dari Penggugat atas nama Tergugat dan/atau Turut Tergugat II (menggantikan kedudukan Tergugat dan Turut Tergugat II);

6. Bahwa karena dengan kalalaian Tergugat memenuhi kewajiban membayar kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas berarti menurut hukum Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, maka sudah seharusnya Pengadilan menghukum Tergugat untuk memenuhi janji kepada Penggugat membayar sisa hutang, ditambah bunga atas keterlambatan pembayarannya, dan anti rugi atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk mengurus perkara ini baik sebelum maupun sesudah dilimpahkan ke Pengadilan, yaitu:

- 6.1. Sisa kewajiban sebesar Rp2.112.738.700,00;

- 6.2. Bunga 1,5 % per bulan dari sisa hutang, atau sama dengan  $1,5 \% \times \text{Rp}2.112.738.700,00 = \text{Rp}31.691.080,00$  setiap bulannya terhitung sejak gugatan dalam perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang sampai dengan hutang terbayar lunas; dan;

- 6.3. Ganti kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk membayar honorarium Pengacara, dimana Penggugat karena tidak cukup waktu untuk mengurus sendiri perkara ini baik sebelum maupun sesudah diajukan ke Pengadilan telah terpaksa memakai jasa Pengacara dan harus membayar honorarium sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

7. Pengadilan Negeri Karawang berkenan memerintahkan juru sita untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat baik yang telah ada sekarang maupun yang akan telah diperolehnya dikemudian hari, untuk kemudian dilakukan penjualan di muka umum guna mendapatkan pembayaran untuk Penggugat;

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa begitu pula terhadap kedua buah rumah yang telah dinyatakan sebagai pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat (tetapi sampai saat ini belum diserahkan, padahal telah diperhitungkan sebagai pembayaran hutang Tergugat sebagaimana tersebut di atas), maka untuk menjamin kedua rumah tersebut tidak beralih kepada pihak lain sebelum putusan dalam perkara ini dilaksanakan, pada tempatnya Pengadilan Negeri Karawang qq. Majelis Hakim dalam perkara ini memerintahkan diletakkan sita jaminan atas rumah-rumah tersebut;
9. Bahwa karena mobil yang telah diserahkan sebagai angsuran pembayaran hutang tersebut tercatat atas nama Turut Tergugat III, maka agar mobil tersebut dapat beralih menjadi milik Penggugat pada tempatnya Pengadilan menghukum Turut Tergugat III untuk menandatangani kwitansi jual beli yang menerangkan telah menjual mobil tersebut kepada Penggugat;
10. Bahwa sedangkan terhadap kedua rumah yang telah diperhitungkan sebagai pembayaran angsuran hutang Tergugat kepada Penggugat, namun sampai saat ini belum diserahkan oleh Tergugat dan ada dalam penguasaan Tergugat bersamasama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai istri dan anak Tergugat, maka untuk dapat rumah tersebut beralih kepada Penggugat pada tempatnya Pengadilan menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari mereka untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong serta bebas dari segala beban, segera seketika setelah putusan dalam perkara ini diucapkan Pengadilan Negeri Karawang, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan, dengan ketentuan apabila Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II melalaikannya atau ingkar mematuhi, supaya dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00/hari;
11. Bahwa karena kepemilikan atas kedua rumah yang telah diperhitungkan sebagai pembayaran hutang Tergugat tersebut tercatat atas nama Tergugat dan Turut Tergugat II, maka untuk agar rumah tersebut setelah dilunasi pembayaran/cicilannya dapat beralih kepada dan menjadi hak Penggugat, pada tempatnya pula Pengadilan menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk bersama-sama Penggugat menghadap Notaris guna membuat akta pengikatan jual belinya dan surat kuasa serta segala sesuatu surat yang diperlukan terkait dengan peralihan hak atas rumah tersebut, segera, seketika setelah putusan

*Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini diucapkan Pengadilan Negeri Karawang; dengan ketentuan apabila mereka lalai atau ingkar memenuhinya, maka menyatakan memberikan ijin kekuasaan kepada Penggugat untuk bertindak untuk dan atas nama Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II melakukan perbuatan hukum yang diperlukan untuk dapat mengalihkan hak kepemilikan atas kedua rumah tersebut baik untuk dan kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain;

12. Bahwa karena gugatan dalam perkara ini diajukan berdasarkan bukti otentik yang kebenarannya tidak terbantahkan oleh Tergugat-Tergugat, dalam hal itu telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR untuk dapat dikabulkannya putusan serta merta, maka pada tempat Pengadilan menyatakan bukti dalam perkara ini, yaitu Surat Pernyataan yang dibuat oleh dan dihadapan Tuan Tafieldi Nevawan, S.H, Notaris di Karawang, Nomor 48 tanggal 17 Juni 2009, adalah sah dan mengikat menurut hukum; dan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun timbul perlawanan, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Karawang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan selama perkara ini berlangsung:
  1. Mewajibkan Turut Tergugat IV menerima dari Penggugat pembayaran sisa harga rumah atas nama Tergugat (menggantikan kedudukan Tergugat Welly Sugiono), atas Rumah berlantai 2, luas tanah 120 m<sup>2</sup>, terletak di Perumahan Griya Kondang Asri Blok BB. 1 Nomor 9, Karawang, yang tercatat atas nama Tergugat, sebesar sisa yang harus dibayar oleh Tergugat; dan
  2. Mewajibkan Turut Tergugat V menerima dari Penggugat pembayaran sisa harga rumah atas nama Turut Tergugat II (menggantikan kedudukan Turut Tergugat II Verry Susanto), terhadap Rumah satu lantai, luas tanah 120 m<sup>2</sup>, terletak di Perumahan Griya Kondang Asri Blk CC. 3 Nomor 42, Karawang, sebesar sisa yang harus dibayar Tergugat dan/atau Turut Tergugat sesuai dengan kewajibannya, sampai dengan lunas;

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bukti dalam perkara ini, yaitu Surat Pernyataan yang dibuat oleh dan dihadapan Tuan Tafieldi Nevawan, S.H., Notaris di Karawang, Nomor 48 tanggal 17 Juni 2009, adalah sah dan mengikat menurut hukum;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah berutang kepada Penggugat sebesar Rp2.460.000.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh juta rupiah);
4. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan juru sita Pengadilan Negeri Karawang dalam perkara ini;
6. Menyatakan Tergugat telah membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp347.261.300,00 dengan perincian:
  - Atas penyerahan mobil, adalah senilai ----- Rp127.936.300,00;
  - Atas janji penyerahan rumah adalah senilai----- Rp219.325.000,00;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang sebesar Rp2.112.738.700,00 (dua miliar seratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga keterlambatan sebesar 1,5 % perbulan atau sama dengan  $1,5 \% \times 2.112.738.700,00 = \text{Rp}31.691.080,00$  perbulan, terhitung sejak perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang sampai dengan hutang terbayar lunas;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat, Turut Terugat I, Turut Tergugat II dan/atau setiap orang yang mendapatkannya hak dari mereka untuk menyerahkan kepada Penggugat:
  - Rumah berlantai 2, luas tanah  $120 \text{ m}^2$ , terletak di Perumahan Griya Kondang Asri Blok BB. 1 Nomor 9, Karawang, dan;
  - Rumah satu lantai, luas tanah  $120 \text{ m}^2$ , terletak di Perumahan Griya Kondang Asri Blok CC.3 Nomor 42, Karawang;
11. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk bersama-sama Penggugat menghadap Notaris guna membuat akta pengikatan untuk jual beli dan surat kuasa serta segala sesuatu surat yang diperlukan terkait dengan peralihan hak atas rumah tersebut, segera, seketika setelah putusan dalam perkara ini diucapkan Pengadilan Negeri Karawang; dengan ketentuan apabila mereka lalai atau ingkar memenuhinya, maka menyatakan memberikan ijin dan kekuasaan kepada Penggugat untuk bertindak untuk dan atas nama Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II melakukan perbuatan hukum yang diperlukan yang dapat mengalihkan hak kepemilikan atas kedua rumah tersebut baik untuk kepada dirinya Penggugat sendiri maupun kepada orang lain;
12. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat ganti kerugian sebesar

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

13. Menyatakan mewajibkan Turut Tergugat IV untuk menerima dari Penggugat mpembayaran sisa harga rumah yang harus dibayar Tergugat, terhadap rumah berlantai 2, yang berdiri diatas tanah seluas 120 m<sup>2</sup>, terletak di Perumahan Griya Kondang Asri Blok BB. 1 Nomor 9, Karawang, dan menyerahkan kepada Penggugat sertifikat tanda bukti haknya berikut dengan akta jual beli dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan rumah tersebut setelah harganya terbayar lunas;
14. Menyatakan mewajibkan Turut Tergugat V untuk menerima dari Penggugat pembayaran sisa harga rumah yang harus dibayar Tergugat atau Turut Tergugat II, terhadap rumah yang berdiri atas tanah seluas 120 m<sup>2</sup>, terletak di Perumahan Griya Kondang Asri Blok CC. 3 Nomor 42, Karawang; dan menyerahkan kepada Penggugat sertifikat tanda bukti haknya berikut dengan akta jual beli dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan rumah tersebut setelah harganya terbayar lunas;
15. Menyatakan mobil Toyota Fortuner, Nomor Polisi B 8007 QT, adalah kepunyaan Tergugat yang telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat sebagai pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat;
16. Menghukum Turut Tergugat III untuk patuh dan taat pada putusan ini;
17. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun timbul perlawanan, banding atau kasasi;
18. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;
19. Dan/atau: apabila Pengadilan berpendapat lain, maka:  
Subsidiar, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- a. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Tergugat II;
- b. Bahwa Gugatan Penggugat telah disusun dengan tidak cermat sehingga mengakibatkan gugatan menjadikan kabur (*obscure libel*), sebagaimana telah diketahui bahwa mengenai posita dan petitumnya tidak saling bersesuaian satu dengan lainnya. Dimana Penggugat dalam positanya bahwa pada point 6 halaman 6 tentang mendliikan Tergugat harus memenuhi janji kepada Penggugat untuk membayar sisa hutang dang anti

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2013



rugi biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat. Tetapi disini lain dalam dalil Penggugat pada point 10 halaman 7 telah membebankan kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00/hari apabila tidak menyerahkan rumah kepada Penggugat secara tanggung renteng, seolah-olah *wanprestasi* tersebut telah secara bersama-sama dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Oleh karena gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscure libel*);

Disamping itu tuntutan provisi yang dituangkan Penggugat dalam petitum sebagaimana pada halaman 8, ternyata tuntutan provisi tersebut tidak dijelaskan alasan hukumnya didalam posita gugatan Penggugat. Oleh karena gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscure libel*) maka sudah cukup alasan bagi yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk tidak menerima perkara ini;

- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah cukup alasan bagi yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk tidak menerima perkara ini (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Bahwa dalam hal ini Penggugat DR/Tergugat DK mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang termuat dalam konvensi mohon termasuk pula rekonvensi;
2. Bahwa awal dari adanya gugatan ini adalah Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 dari PT DNP Antara Willys (dalam hal ini Tergugat DR/Penggugat DK) dengan Welly Sugiono (dalam hal ini Penggugat DR/Tergugat DK) pada tanggal 27 Oktober 2008, yang pada intinya sebagai berikut:
  - a). Penggugat DR/Tergugat DK dan Tergugat DR/Penggugat DK saling bekerjasama untuk mendapatkan pengelolaan limbah B3 dari PT DNP;
  - b). Penggugat DR/Tergugat DK memberikan pengelolaan limbah B3 dari PT DNP kepada Tergugat DR/Penggugat DK dan Tergugat DR/Penggugat DK berkewajiban memberikan bagi hasil/uang kompensasi terhadap Tergugat;
  - c). Jangka waktu pengolahan limbah berlaku selama kontrak dengan PT DNP Indonesia berlaku dan berjalan;
  - d). Dalam perjanjian tersebut tidak tertuang mengenai tuntutan ganti rugi kepada Para Pihak;

Dimana Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 Dari PT DNP

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2013



tersebut sampai dengan saat ini belum dibatalkan oleh Para Pihak;

3. Bahwa dalam melaksanakan Perjanjian tersebut Penggugat DR/Tergugat DK telah mengeluarkan biaya dalam pengurusan biaya dalam pengurusan SPK dari PT DNP yaitu sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) untuk pembayaran talangan asuransi atas nama PT DNP dan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pengurusan Surat SPK melalui jasa LSM Laskar. Bahwa semua pengeluaran Penggugat DR/Tergugat DK tersebut atas sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat DR/Penggugat DK. Dengan demikian seluruh uang yang dikeluarkan oleh Penggugat DR/Tergugat DK sampai dengan keluarnya SPK dari PT DNP sebesar  $Rp900.000.000,00 + Rp300.000.000,00 = Rp1.200.000.000,00$  (satu miliar dua ratus juta rupiah);
4. Namun sebelum surat ijin pengelolaan limbah B3 dari PT DNP diterbitkan, Pihak Tergugat DR/Penggugat DK menyuruh Penggugat DR/Tergugat DK untuk membuat Akta Surat Pernyataan Nomor 48 tanggal 17 Juni 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Tuan Tafieldi Nevawan, S.H, Notaris di Karawang dimana Penggugat DR/Tergugat DK harus mengembalikan uang yang dikeluarkan oleh Tergugat DR/Penggugat DK untuk membiayai Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 Dari PT DNP sebesar Rp2.460.000.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) dan mengakuinya sebagai hutang Penggugat DR/Tergugat DK. Padahal dalam Perjanjian Kerjasama tersebut tidak satupun pasal hal tersebut yang menyebutkan apabila terjadi permasalahan ditanggung oleh salah satu pihak, sebagaimana telah Penggugat DR/Tergugat DK uraikan di atas;
5. Bahwa karena Penggugat DR/Tergugat DK membuat Surat Pernyataan itu berdasarkan dibawah tekanan pihak Tergugat DR/Penggugat DK yang pada waktu itu agar Penggugat DR/Tergugat DK mau untuk diajak ke Notaris untuk membuat suatu Surat Pernyataan tersebut, karena Penggugat DR/Tergugat DK dalam keadaan pikiran kalut, shock dan rasa takut tanpa berpikir panjang akhirnya Penggugat DR/Tergugat DK mengikuti kemauan Tergugat DR/Penggugat DK untuk menandatangani surat pernyataan tersebut, padahal Penggugat DR/Tergugat DK sebenarnya tidak mempunyai kewajiban untuk membayar Rp2.460.000.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Nomor 48 tanggal 17 Juni 2009;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2009 telah terbit Surat Perintah Kerja (selanjutnya cukup disingkat SPK) dari PT DNP Indonesia mengenai

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Limbah B3 Kepada Penggugat DR/Tergugat DK sebagaimana Perjanjian Kerjasama Nomor DNP/PURC/1050805/2009 antara PT DNP Indonesia dengan CV Meiga Tama Abadi;

7. Kemudian SPK dari PT DNP Indonesia mengenai Pengelolaan Limbah B3 tersebut dialihkan oleh Penggugat DR/Tergugat DK selaku Direktur CV Meiga Tama Abadi kepada Tergugat DR/Penggugat DK selaku Direktur CV Surya Jaya Plastik berdasarkan Surat Pengalihan Pengelolaan Limbah Produksi CV Surya Jaya Plastik dari PT DNP Indonesia milik Meiga Tama Abadi kepada CV Surya Jaya Plastik pada tanggal 1 Juli 2009;
8. Dengan dialihkannya SPK dari PT DNP Indonesia mengenai Pengelolaan Limbah B3 tersebut kepada Tergugat DR/Penggugat DK maka Penggugat DR/Tergugat DK telah melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 dari PT DNP antara Willys (dalam hal Tergugat DR/Penggugat DK) dengan Welly Sugiono (dalam hal ini Penggugat DR/Tergugat DK) pada tanggal 27 Oktober 2008. Maka oleh karenanya Surat Pernyataan Nomor 48 tanggal 17 Juni 2009 tersebut tidak perlu lagi dilaksanakan oleh Penggugat DR/Tergugat DK;
9. Bahwa telah dilaksanakan isi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 Dari PT DNP antara Willys (dalam hal Tergugat DR/Penggugat DK) dengan Welly Suigiono (dalam hal ini Penggugat DR/Tergugat DK) pada tanggal 27 Oktober 2008 oleh Penggugat DR/Tergugat DK, maka telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian tersebut. Oleh karena itu Akta Surat Pernyataan Nomor 48 tanggal 17 Juni 2009 sudah batal dengan sendirinya;
10. Bahwa sejak terjadinya Surat Pengalihan Pengelolaan Limbah Produksi CV Surya Jaya Plastik dari PT DNP Indonesia milik Meiga Tama Abadi kepada CV Surya Jaya Plastik pada tanggal 1 Juli 2009, Tergugat DR/Penggugat DK telah mengelola limbah dari PT DNP sejak bulan Nopember 2009 sampai dengan sekarang. Dimana Tergugat DR/Penggugat DK mendapat keuntungan perbulannya Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), maka sejak terhitung bulan Nopember 2009 sampai dengan sekarang besar keuntungan yang didapat oleh Tergugat DR/Penggugat DK adalah sebesar  $Rp1.500.000.000,00 \times 12 = Rp18.000.000.000,00$  (delapan belas miliar rupiah);
11. Bahwa keuntungan yang diperoleh Tergugat DR/Penggugat DK tersebut yaitu sebesar Rp18.000.000.000,00 maka apabila melihat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 Dari PT DNP pada tanggal 27 Oktober

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tersebut, keuntungan tersebut harus dibagi dua dengan Penggugat DR/Tergugat DK yaitu  $\text{Rp}18.000.000.000,00 : 2 = \text{Rp}9.000.000.000,00$  (sembilan miliar rupiah) (Vide: Pasal 1 dan Pasal 4). Terhadap keuntungan tersebut Penggugat DR/Tergugat DK belum menerimanya. Dengan demikian Tergugat DR/Penggugat DK telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) terhadap Penggugat DR/Tergugat DK;

12. Selain keuntungan tersebut Penggugat DR/Tergugat DK mengalami kerugian sebesar  $\text{Rp}1.200.000.000,00$  (satu miliar dua ratus juta rupiah) untuk pengurusan SPK dari PT DNP yang sampai dengan sekarang belum ada penggantian dari Tergugat DR/Penggugat DK, malahan Tergugat DR/Penggugat DK menuntut Penggugat DR/Tergugat DK untuk membayar biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat DR/Penggugat DK selama pengurusan SPK dari PT DNP sebesar  $\text{Rp}2.460.000.000,00$  sebagaimana Surat Pernyataan Nomor 48 tanggal 17 Juni 2009;
13. Dengan demikian kerugian material Penggugat DR/Tergugat DK untuk pengurusan SPK dari PT DNP dan keuntungan selama Tergugat DR/Penggugat DK mengelola limbah dari PT DNP sesuai yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:  
$$\text{Rp}1.200.000.000,00 + \text{Rp}9.000.000.000,00 = \text{Rp}10.200.000.000,00$$
(sepuluh miliar dua ratus juta rupiah);
14. Disamping kerugian material tersebut Penggugat DR/Tergugat DK juga mengalami kerugian immaterial karena Penggugat DR/Tergugat DK mengalami tekanan batin baik terhadap Penggugat DR/Tergugat DK maupun keluarganya. Sehingga apabila dinilai dengan uang, maka sepantasnya Tergugat DR/Penggugat DK membayar kerugian immaterial sebesar  $\text{Rp}15.000.000.000,00$  (lima belas miliar rupiah);
15. Bahwa untuk menjamin kerugian yang tersebut di atas, seharusnya Pengadilan Negeri Karawang meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat DR/Penggugat DK berupa:
  - a. Truck Himo Fuso Nomor Polisi B 9003 FQ;
  - b. Truck Himo Fuso Nomor Polisi B 9004 FQ;
  - c. Toyota Pajero Nomor Polisi B 805 SJP;
  - d. Honda Jazz Nomor Polisi B 130 S;
  - e. Tanah berikut bangunan gudang seluas  $\pm 1500 \text{ m}^2$  berikut barang-barang bergerak didalamnya yaitu berupa satu porklis, 2 unit mesin giling plastic dan satu molen yang terletak di Rt.07/Rw.04, Desa Sukamandi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cemara Hijau 3 Nomor 29, Rt.025/Rw.001, Kelurahan Obatu, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi;

16. Bahwa agar tuntutan Penggugat DR/Tergugat DK tidak menjadi ilusioner dan sia-sia, karena ada kekhawatiran Tergugat DR/Penggugat DK tidak memberikan ganti rugi kepada Negara secara sukarela sehingga akan mengalihkan, memindah-tangankan atau mengasingkan harta kekayaannya, maka Penggugat DR/Tergugat DK mohon agar Pengadilan Negeri Karawang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu melakukan sita jaminan terhadap harta milik Para Tergugat DR/Penggugat DK;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Karawang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat DR/Tergugat DK untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 Dari PT DNP Antara Willys (dalam hal Tergugat DR/Penggugat DK) dengan Welly Sugiono (dalam hal ini Penggugat DR/Tergugat DK) pada tanggal 27 Oktober 2008 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
4. Menyatakan Penggugat DR/Tergugat DK telah melaksanakan kewajiban sebagaimana isi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 dari PT DNP antara Willys (dalam hal Tergugat DR/Tergugat DK) dengan Welly Sugiono (dalam hal ini Penggugat DR/Tergugat DK) pada tanggal 27 Oktober 2008 dengan telah dialihkan SPK oleh Tergugat selaku Direktur CV Meiga Tama Abadi kepada Penggugat selaku Direktur CV Surya Jaya Plastik berdasarkan Surat Pengalihan Pengelolaan Limbah Produksi CV Surya Jaya Plastik di PT DNP Indonesia milik Meiga Tama Abadi kepada CV Surya Jaya Plastik pada tanggal 1 Juli 2009;
5. Menyatakan Surat Pengalihan Pengelolaan Limbah Produksi CV Surya Jaya Plastik di PT DNP Indonesia milik Meiga Tama Abadi kepada CV Surya Jaya Plastik pada tanggal 1 Juli 2009 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
6. Menyatakan Akta Surat Pernyataan Nomor 48 tanggal 17 Juni 2009 berikut akibat hukumnya batal demi hukum;
7. Menyatakan Tergugat DR/Penggugat DK telah wanprestasi/ingkar janji

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat DR/Tergugat DK karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana isi dari Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 Dari PT DNP antara Willys (dalam hal Tergugat DR/Penggugat DK) dengan Welly Sugiono (dalam hal ini Penggugat DR/Tergugat DK) pada tanggal 27 Oktober 2008;

8. Menghukum Tergugat DR, Penggugat DK membayar keuntungan atas keuntunga Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 Dari PT DNP antara Willys (dalam hal Tergugat DR/Penggugat DK) dengan Welly Sugiono (dalam hal ini Penggugat DR/Tergugat DK) pada tanggal 27 Oktober 2008 dan kerugian material kepada Penggugat DR/Tergugat DK sebesar Rp10.200.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) secara tunai dan seketika;
9. Menghukum para Tergugat DR/Penggugat DK secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), apabila lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini, sejak putusan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
10. Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Karawang telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2010/PN Krw, tanggal 24 Maret 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tertanggal 27 Oktober 2008 adalah sah;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melaksanakan kewajiban sebagaimana perjanjian kerjasama tertanggal 27 Oktober 2008 antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Surat Pengalihan Pengolahan Limbah produksi di PT DNP Indonesia milik CV Meiga Tama Abadi kepada CV Surya Jaya Plastik tertanggal 1 Juli 2009 adalah sah;
5. Menyatakan Akta Surat Pernyataan Nomor 48 tanggal 17 Juni 2009 berikut akibat hukumnya batal;
6. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 24 Maret 2011 Nomor 26/Pdt/G/2010/PN Krw, tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 346/PDT/2012/PT BDG, tanggal 10 Oktober 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pengugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 24 Maret 2011 Nomor 26/Pdt/G/2010/PN. Krw, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh dan dihadapan Tafieldi Nevawan, S.H, Notaris di Karawang Nomor 48 tanggal 17 Juni 2009 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah berutang kepada Penggugat sebesar Rp2.460.000.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh juta rupiah);
4. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji kepada Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat telah membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp347.261.300,00 dengan perincian:
  - Atas penyerahan mobil, adalah senilai ----- Rp127.936.300,00;
  - Atas janji penyerahan rumah adalah senilai ----- Rp219.325.000,00;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang sebesar Rp2.112.738.700,00 (dua miliar seratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
7. Menghukum Tergugat, Turut Terugat I, Turut Tergugat II dan /atau setiap orang yang mendapatkannya hak dari mereka untuk menyerahkan kepada Penggugat:
  - Rumah berlantai 2, luas tanah 120 m<sup>2</sup>, terletak di Perumahan Griya Kondang Asri Blok BB. 1 Nomor 9, Karawang, dan;
  - Rumah satu lantai, luas tanah 120 m<sup>2</sup>, terletak di Perumahan Griya Kondang Asri Blok CC.3 Nomor 42, Karawang;
8. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk bersama-sama Penggugat menghadap Notaris guna membuat akta pengikatan untuk jual beli dan surat kuasa serta segala sesuatu surat yang diperlukan terkait dengan peralihan hak atas rumah tersebut, dengan ketentuan apabila mereka lalai atau ingkar memenuhinya, maka menyatakan memberikan ijin dan kekuasaan kepada Penggugat untuk bertindak untuk dan atas nama Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II melakukan perbuatan hukum yang diperlukan yang dapat mengalihkan hak kepemilikan atas kedua rumah tersebut baik untuk kepada dirinya Penggugat sendiri maupun kepada orang lain;
9. Menghukum Turut Tergugat IV untuk menerima dari Penggugat pembayaran sisa harga rumah yang harus dibayar Tergugat, terhadap rumah berlantai 2, yang berdiri diatas tanah seluas 120 m<sup>2</sup>, terletak di Perumahan Griya Kondang Asri Blok BB. 1 Nomor 9, Karawang, dan menyerahkan kepada Penggugat sertifikat tanda bukti haknya berikut dengan akta jual beli dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan rumah tersebut setelah harganya terbayar lunas;
10. Menghukum Turut Tergugat V untuk menerima dari Penggugat pembayaran sisa harga rumah yang harus dibayar Tergugat atau Turut Tergugat II, terhadap rumah yang berdiri di atas tanah seluas 120 m<sup>2</sup>, terletak di Perumahan Griya Kondang Asri Blok CC. 3 Nomor 42, Karawang; dan menyerahkan kepada Penggugat sertifikat tanda bukti haknya berikut dengan akta jual beli dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan rumah tersebut setelah harganya terbayar lunas;
11. Menyatakan mobil Toyota Fortuner, Nomor Polisi B 8007 QT, adalah kepunyaan Tergugat yang telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat sebagai pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Turut Tergugat III untuk tunduk kepada putusan ini;

13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt/G/2010/PN Krw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Januari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Februari 2013;
2. Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II, III, IV dan V/Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 31 Januari 2013;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 4 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi dasar-dasar keberatan Pemohon Kasasi I semula Tergugat/Terbanding atas putusan tersebut adalah karena adanya kesalahan-kesalahan dalam penerapan hukum, oleh Pengadilan Tinggi Bandung yang telah memeriksa dan memutus perkara ini. Kesalahan-kesalahan dalam

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan hukum tersebut terdapat pada dalam pertimbangan hukum halaman 4 s/d halaman 5 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa bukti Penggugat berupa P.I adalah Surat Pernyataan Nomor 48 tanggal 17 Juni 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Tafieldi Nevawan, S.H, yang isi pokoknya ternyata Tergugat telah mengaku bertanggung jawab dan akan mengembalikan uang sebesar Rp2.460.000.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat dalam rangka kerjasama mengelola limbah industri PT DNP Indonesia yang sampai dibuatkan surat itu belum terlaksana, atas hutang mana akan diselesaikan dengan cara-cara yangtelah ditentukan dalam Surat Pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat tidak ada satupun bukti yang menunjukan bahwa dalam proses pembuatan bukti PI tersebut Tergugat dibawah tekanan dari Penggugat, lagipula bukti PI tersebut adalah Akta Notarial sehingga mempunyai kekuatan bukti yang sempurna bagi pihak yang membuatnya yaitu Tergugat, sehingga demi hukum mengikat Tergugat;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat bahwa Tergugat tidak perlu melaksanakan Surat Pernyataan bukti PI tersebut dengan alasan karena Tergugat telah melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama tanggal 27 Oktober 2008 (bukti TI) yang selanjutnya terbit SPK tanggal 8 Mei 2009 (bukti P 10 atau T2) yang kemudian dari SPK tersebut dialihkan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Surat Pengalihan tanggal 1 Juli 2009 (bukti P.11 atau T.6), pada hemat Pengadilan Tinggi bantahan Penggugat tersebut tidak berdasar karena dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P.12 Surat PT DNP Indonesia tanggal 10 Desember 2010 kepada Legal Consultant Asmanto & Rekan pada intinya menyatakan bahwa surat Perjanjian Kerja Sama Nomor DNP/PURC/1050805/2009 tanggal 8 Mei 2009 (bukti P.10 atau T.2) adalah tidak benar keabsahannya bagi perusahaan, artinya bahwa PT DNP Indonesia tidak mengakui adanya Surat Perjanjian Kerja Sama yang dijadikan dasar bantahan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Surat Pernyataan Nomor 48 (bukti P.1) tersebut sah dan mengikat demi hukum kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata terbukti Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Nomor 48 tersebut, maka Tergugat dianggap terbukti wanprestasi kepada Penggugat;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan tersebut salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, karena:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung Telah Salah dalam menerapkan Hukum dalam perkara *a quo*, utamanya adalah penerapan hukum pembuktian yaitu dalam mempertimbangkan kedudukan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi. Kesalahan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut terletak pada pertimbangan-pertimbangannya, dalam halaman 5 yaitu:

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat bahwa Tergugat tidak perlu melaksanakan Surat Pernyataan bukti PI tersebut dengan alasan karena Tergugat telah melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama tanggal 27 Oktober 2008 (bukti TI) yang selanjutnya terbit SPK tanggal 8 Mei 2009 (bukti P 10 atau T2) yang kemudian dari SPK tersebut dialihkan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Surat Pengalihan tanggal 1 Juli 2009 (bukti P.11 atau T.6), pada hemat Pengadilan Tinggi bantahan Penggugat tersebut tidak berdasar karena dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P.12 Surat PT DNP Indonesia tanggal 10 Desember 2010 kepada Legal Consultant Asmanto & Rekan pada intinya menyatakan bahwa surat Perjanjian Kerja Sama Nomor DNP/PURC/1050805/2009 tanggal 8 Mei 2009 (bukti P.10 atau T.2) adalah tidak benar keabsahannya bagi perusahaan, artinya bahwa PT DNP Indonesia tidak mengakui adanya Surat Perjanjian Kerja Sama yang dijadikan dasar bantahan Tergugat tersebut;

Pertimbangan tersebut menunjukkan pemikiran yang sempit dan subyektif dari Majelis Hakim dan jelas-jelas tidak beralaskan hukum sama sekali. Karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah jelas dan terang bahwa saksi Suherman dan Roni Efendi mengetahui telah terjadi Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Limbah B3 dari PT DNP antara Willys (dalam hal ini Penggugat) dengan Welly Sugiono (dalam hal ini Tergugat) pada tanggal 27 Oktober 2008 yang saat ini belum berakhir dan saksi mengetahui keluar SPK dari PT DNP Indonesia setelah saksi menanyakan langsung kepada Sdr. Paulus Darmawan (selaku Direktur Keuangan dari PT DNP Indonesia). Dengan demikian adalah sudah benar dan tepat pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukum dan putusannya;

Menimbang, bahwa melihat dari rangkaian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dilanjutkan dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat di Notaris Tafieldi Nevawan, S.H, Dikarenakan Penggugat belum biasa menarik limbah dari PT DNP Indonesia, dan dengan telah ditariknya limbah PT DNP Indonesia oleh Penggugat berarti surat pernyataan yang

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Tergugat menjadi tidak batal karena perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan oleh Tergugat sedangkan mengenai penggunaan uang yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat dari keterangan saksi Jaenal, saksi Wardi serta saksi Suherman menyatakan bahwa uang yang diserahkan tersebut untuk SPK yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah maupun Masyarakat Desa Setempat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 Penggugat Rekonvensi berupa surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menurut pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya dan apabila perjanjian tersebut dihubungkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya Perjanjian yaitu sepakat, cakap, hal tertentu dan halal maka perjanjian yang dibuat oleh pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah perjanjian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan *take over* yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah mendapat SPK/Kerjasama dari PT DNP Indonesia, dengan adanya SPK/Kerjasama yang didapat oleh CV Surya Jaya Plastik menunjukan bahwa kerjasama antara pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi berjalan sebagaimana yang dijanjikan; Selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2009 telah terbit Surat Perintah Kerja (selanjutnya cukup disingkat SPK) dari PT DNP Indonesia mengenai Pengelolaan Limbah B3 kepada Pemohon Kasasi semula Terbanding sebagaimana Perjanjian Kerjasama Nomor DNP/PURC/1050805/2009 antara PT DNP Indonesia dengan CV Meiga Tama Abadi. Kemudian SPK dari PT DNP Indonesia mengenai Pengelolaan Limbah B3 tersebut dialihkan oleh Pemohon Kasasi selaku Direktur CV Meiga Tama Abadi kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat selaku Direktur CV Surya Jaya Plastik berdasarkan Surat Pengalihan Pengelolaan Limbah Produksi CV Surya Jaya Plastik di PT DNP Indonesia milik Meiga Tama Abadi kepada CV Surya Jaya Plastik pada tanggal 1 Juli 2009, dengan dialihkannya SPK dari PT DNP Indonesia mengenai Pengelolaan Limbah B3 tersebut kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat maka Pemohon Kasasi semula Terbanding telah melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Limbah B3 dari PT DNP antara Willys (dalam hal ini Termohon Kasasi dahulu Penggugat) dengan Welly Sugiono (dalam hal ini Pemohon Kasasi semula Terbanding) pada tanggal 27 Oktober 2008 maka oleh karenanya Surat Pernyataan Nomor 48 tanggal 17 Juni 2009

*Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2013*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut tidak perlu lagi dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi semula Terbanding dahulu Tergugat;

Bahwa sejak dialihkannya SPK dari PT DNP Indonesia mengenai Pengelolaan Limbah B3 tersebut kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan ditandatanganinya Surat Pengalihan Pengelolaan Limbah Produksi CV Surya Jaya Plastik di PT DNP Indonesia milik Meiga Tama Abadi kepada CV Surya Jaya Plastik pada tanggal 1 Juli 2009 oleh kedua-belah pihak, maka Pemohon Kasasi semula Terbanding telah melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Limbah B3 dari PT DNP antara Willys (dalam hal ini Termohon Kasasi dahulu Penggugat) dengan Welly Sugiono (dalam hal ini Pemohon Kasasi semula Terbanding) pada tanggal 27 Oktober 2008, maka oleh karenanya Surat Pernyataan Nomor 48 tanggal 17 Juni 2009 tersebut tidak perlu lagi dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi semula Terbanding;

Sedangkan terhadap Bukti P-12 yang menjadikan dasar pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam memberikan putusan, menerangkan bahwa menurut Sdr. Wawan Darmawan (HRD & CA Jr Director PT DNP Indonesia) Perjanjian Kerjasama Nomor DNP/PURC/1050805/ 2009, tanggal 8 Mei 2009 antara PT DNP Indonesia dengan CV Meiga Tama Abadi tidak benar keabsahannya. Bahwa bukti ini tidak berkesesuaian dengan isi dari Perjanjian Kerjasama Nomor DNP/PURC/1050805/ 2009, tanggal 8 Mei 2009, khususnya pasal 7 dan pasal 8 yakni; "kedua belah pihak dapat memutuskan kerja sama sewaktu-waktu dengan pemberitahuan 30 hari mengirimkan surat pemberitahuan dengan memberikan beberapa sebab terhitung sejak diterimanya surat dari pihak yang akan menghentikan kerjasama dengan tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian ini". Dengan tidak adanya surat pemberitahuan dari PT DNP Indonesia kepada Tergugat maka perjanjian ini tetaplah sah berdasarkan hukum, oleh karenanya bukti P-12 ini haruslah dikesampingkan;

Disamping itu perlu juga dipertanyakan status Sdr. Wawan Darmawan dapatkan HRD & CA Jr Director PT DNP Indonesia berwenang untuk menyatakan suatu perjanjian tidak benar keabsahannya dan menyatakan suatu perjanjian tidak sah;

Maka Majelis Hakim nyata-nyata telah melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam menjatuhkan putusannya, oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat ditolak;

*Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2013*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah mempertimbangkan ketentuan hukum atau melanggar hukum yang berlaku tentang Tergugat dianggap terbukti *wanprestasi* kepada Penggugat Kesalahan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut terletak pada pertimbangan-pertimbangannya, dalam halaman 5 yaitu: Menimbang, bahwa ternyata terbukti Tergugat tidak melaksanakan kewajiban nya sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Nomor 48 tersebut, maka Tergugat dianggap terbukti *wanprestasi* kepada Penggugat;

Pertimbangan tersebut sama sekali tidak beralasan hukum dan nyata-nyata telah salah dalam penerapan hukumnya, karena sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi semula Terbanding terangkan pada point di atas, bahwa sejak dialihkannya SPK dari PT DNP Indonesia mengenai Pengelolaan Limbah B3 tersebut kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan ditandatangani nya Surat Pengalihan Pengelolaan Limbah Produksi CV Surya Jaya Plastik di PT DNP Indonesia milik Meiga Tama Abadi kepada CV Surya Jaya Plastik pada tanggal 1 Juli 2009 oleh keduaabelah pihak, maka Terbanding dahulu Tergugat telah melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Limbah B3 dari PT DNP antara Willys (dalam hal ini Termohon Kasasi dahulu Penggugat) dengan Welly Sugiono (dalam hal ini Pemohon Kasasi semula Terbanding) pada tanggal 27 Oktober 2008, maka oleh karenanya Surat Pernyataan Nomor 48 tanggal 17 Juni 2009 tersebut tidak perlu lagi dilaksanakan oleh Terbanding dahulu Tergugat. Dengan demikian adalah sudah benar dan tepat pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukum dan putusannya;

Menimbang, bahwa melihat dari rangkaian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dilanjutkan dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat di Notaris Tafieldi Nevawan, S.H, Dikarenakan Penggugat belum bisa menarik limbah dari PT DNP Indonesia, dan dengan telah ditariknya limbah PT DNP Indonesia oleh Penggugat berarti surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat menjadi tidak batal karena perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan oleh Tergugat sedangkan mengenai penggunaan uang yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat dari keterangan saksi Jaenal, saksi Wardi serta saksi Suherman menyatakan bahwa uang yang diserahkan tersebut untuk SPK yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah maupun Masyarakat Desa Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan *take over* yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah mendapat SPK/Kerjasama dari PT DNP Indonesia, dengan adanya SPK/Kerjasama

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapat oleh CV Surya Jaya Plastik menunjukkan bahwa kerjasama antara pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi berjalan sebagaimana yang dijanjikan;

Bahwa telah dilaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Limbah B3 dari PT DNP antara Willys (dalam hal ini Termohon Kasasi dahulu Penggugat) dengan Welly Sugiono (dalam hal ini Pemohon Kasasi semula Terbanding) pada tanggal 27 Oktober 2008 oleh Pemohon Kasasi semula Terbanding, maka telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu Akta Surat Pernyataan Nomor 48 tanggal 17 Juni 2009 sudah batal dengan sendirinya;

Maka Majelis Hakim nyata-nyata telah melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam menjatuhkan putusnya, oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Pengadilan Tinggi yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Nomor 48 tanggal 17 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Tapieldi Noerawan, membuktikan Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp2.460.000.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh juta rupiah);

Bahwa oleh karena hutang Tergugat kepada Penggugat belum dilunasi dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*);

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

*Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2013*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **TUAN WELLY SUGIONO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TUAN WELLY SUGIONO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **18 Juni 2014** oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-hakim agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
Ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.  
Ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ketua Majelis,  
Ttd./ H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:  
1. Meterai.....Rp 6.000,00  
2. Redaksi.....Rp 5.000,00  
3. Administrasi kasasi....Rp489.000,00  
Jumlah .....Rp500.000,00

Untuk Salinan:  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Atas Nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2013